

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERUSIA LANJUT**



**Diajukan oleh
HERTA ASSALSABILLA
NIM. 1710211620062**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN MEI 2023**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PENJATUHAN PEMIDANAAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERUSIA LANJUT**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**HERTA ASSALSABILLA
NIM. 1710211620062**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN MEI 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PENJATUHAN
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG BERUSIA LANJUT**

Diajukan oleh

**HERTA ASSALSABILLA
NIM. 1710211620062**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



**Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004**

Diketahui

Banjarmasin, 31 Juli 2023
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR
PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA YANG BERUSIA LANJUT**

Diajukan oleh

**HERTA ASSALSABILLA
NIM. 1710211620062**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 489 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 31 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 1950615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 05 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Pembimbing/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1345/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal, 31 Mei 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herta Assalsabilla
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211620062
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/17 mei 1998
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PENJATUHAN PEMIDAAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERUSIA LANJUT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengembalian tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Herta Assalsabilla

1710211620062

RINGKASAN

Herta Assalsabilla, Mei 2023. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERUSIA LANJUT. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Hukum sebenarnya perlu dilakukan dalam rangka memberikan dampak jera kepada pelaku kejahatan namun ada hukum yang harus mempertimbangkan dari berbagai kondisi salah satunya tentang bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut usia. Tindak pidana tersebut terkadang bermasalah dari pertimbangan usia tersebut sehingga membuat masalah pada pertimbangan hukum itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang berusia lanjut. 2) Untuk mengetahui prosedur penjatuhan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut. Jenis Penelitian penelitian hukum normative dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, tipe penelitian ini yang digunakan adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur dan referensi lain yang berkaitan dengan gejala sosial). Pengumpulan bahan hukum, pendekatan yuridis normatif.


Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa

1. Proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang berusia lanjut. Seorang hakim sebagai penegak keadilan maka dalam memberikan putusan pidana kepada terdakwa haruslah dengan pertimbangan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dalam memberikan putusan hakim mempunyai keyakinan yang kuat bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Kemudian Pasal 184 KUHAP mengatakan bahwa yang dimaksud alat bukti sah adalah: Ayat (1) a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa. Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. b. Pertimbangan Non Yuridis Pertimbangan non yuridis dibutuhkan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusannya sebagai bahan kajian latar belakang keadaan terdakwa yang mendorongnya untuk melakukan tindakan pelanggaran pidana yang di perbuat. Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial dalam dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan. Hal ini karena pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Faktor lanjut usia tidak dirumuskan secara yuridis sebagai faktor yang meringankan dalam pemidanaan. Dimana faktor lanjut usia sebagai bahan dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan hanyalah merupakan bagian dari faktor non yuridis. Lanjut usia merupakan bagian dari faktor kondisi diri terdakwa yang melibatkan keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan yang dilihat dari usianya. Oleh karena tidak adanya aturan baku mengenai faktor lanjut usia sebagai dasar pertimbangan hakim tersebut, maka

dalam pengambilan putusan pidana dikembalikan kepada masing-masing hakim

2. Prosedur Penjatuhan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan Pertama, penyelesaian perkara pidana pada pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), yaitu dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan; Kedua, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis; Ketiga, tidak ada perbedaan dalam putusan pembedanaan pada pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya. Faktor usia tidak termasuk dalam faktor yang meringankan hukuman. Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin terhadap pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada ketentuan pemutusan tindak pidana secara umum yaitu berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis.

Kata kunci: Pembedanaan, Lanjut usia



Herta Assalsabilla, Mei 2023. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERUSIA LANJUT. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang berusia lanjut. 2) Untuk mengetahui prosedur penjatuhan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut. Jenis Penelitian penelitian hukum normative dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, tipe penelitian ini yang digunakan adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur dan referensi lain yang berkaitan dengan gejala sosial). Pengumpulan bahan hukum, pendekatan yuridis normatif.

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa

1. Proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang berusia lanjut. Hal ini karena pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Faktor lanjut usia tidak dirumuskan secara yuridis sebagai faktor yang meringankan dalam pembedanaan. Dimana faktor lanjut usia sebagai bahan dasar pertimbangan hakim dalam pembedanaan hanyalah merupakan bagian dari faktor non yuridis. Lanjut usia merupakan bagian dari faktor kondisi diri terdakwa yang melibatkan keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan yang dilihat dari usianya. Oleh karena tidak adanya aturan baku mengenai faktor lanjut usia sebagai dasar pertimbangan hakim tersebut, maka dalam pengambilan putusan pidana dikembalikan kepada masing-masing hakim.
2. Prosedur Penjatuhan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan Pertama, penyelesaian perkara pidana pada pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), yaitu dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan; Kedua, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis; Ketiga, tidak ada perbedaan dalam putusan pembedanaan pada pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya. Faktor usia tidak termasuk dalam faktor yang meringankan hukuman. Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin terhadap pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada ketentuan pemutusan tindak pidana secara umum yaitu berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis.

Kata kunci: Pembedanaan, Lanjut usia

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah rabbi'l'alamiin. Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERUSIA LANJUT” ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Shalawat serta salam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga illa yaumul kiyamah.

Tidak akan pernah ada kiranya ucapan yang dapat menggambarkan rasa syukur dan terima kasih Penulis atas setiap hitungan lelahnya dalam mendidik dengan ikhlas serta kemurahan hati yang mulia, kepada yang tercinta Orang Tua Penulis, Ibu Nita Raudatina dan Ayah Mujiburrahman, Kakak kandung Penulis Igna Elmoulika dan Atikah Isma, beserta seluruh keluarga yang ada di Banjarmasin, dengan cara cinta kasihnya masing-masing, yang Penulis yakini bahwa tidak pernah sekali pun terlewatnya Penulis dalam setiap doa yang dipanjatkan. Sehingga kini pada akhirnya atas doa dan cinta kasih sayangnya pula lah dapat mengantarkan Penulis pada titik ini.

Terlepas dari segala kendala yang dialami Penulis selama melakukan penelitian skripsi ini, tidak pernah sedikit pun Penulis merasa kurangnya doa, dukungan, bantuan serta kasih sayang dari berbagai pihak yang terlibat selama proses penulisan berlangsung. Maka dari itu perkenankan Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah sabar dan banyak memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan banyak memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama berkuliah di kampus ini;
8. Seluruh Staff/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
9. Orang terdekat penulis, Faizal Rizky Ardhany, Putri Bella, Rana Aisya, St Fitrah Ramdhana yang selalu memberikan doa serta dukungan berupa fisik dan mental, yang sudah seperti keluarga dan selalu hadir dalam suka maupun duka.
10. Seluruh teman satu angkatan 2017 Program Kekhususan Hukum Acara serta teman satu angkatan 2017 Reguler B Fakultas Hukum Universitas Banjarmasin yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan serta balasan yang berlipat-lipat atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kesalian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Tipe Penelitian	13
4. Jenis Bahan Hukum	13
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	15
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Hukum Pidana Acara	17
B. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	19
C. Saksi	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa mengalami Peristiwa Pidana menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP	

.....

28

- B. Kebasahan secara pidana acara dari keterangan saksi kedudukan keterangan saksi yang tanpa mengetahui peristiwa pidana Menurut Pasal 1 ayat 27

KUHAP

.....

49

BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

